



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKRI Alias AYI Bin FUAD**;
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju RT 001 RW 002 Kel. Lipat Kain

Kec. Lipat Kain Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

& Partners, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 353/Pen.Pid/2021/PN Bkn tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 22

Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sukri Bin Fuad (alternatif ketiga) Pasal 127 (1) a

UURI 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

2. SUKRI Alias AYI Bin FUAD ALDO Alias DODO Bin DASRIL dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap

ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan

plastik bening;

- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang

seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD, pada hari Jum'at

Tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu

lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun

2021, bertempat di Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_last Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa _lastic_ melawan _last menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD _lasti ke rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN Bin ZAIROZI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu. Sesampainya di rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN dan bertemu dengan Saksi MASHURI Alias KOJIN, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi MASHURI Alias KOJIN. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, kemudian Saksi MASHURI Alias KOJIN pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, lalu Terdakwa meminjam peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu milik Saksi MASHURI Alias KOJIN dan mulai menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di ruang tamu rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN. Setelah beberapa saat berada di rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendatangi rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Saksi MASHURI Alias KOJIN. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi DARMILI Bin SUDIRMAN selaku Ketua RT 002 RW 001 Desa Lipat Kain Utara, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan _lastic bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih di samping Terdakwa. Selanjutnya dari penggeledahan terhadap Saksi MASHURI Alias KOJIN, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan _lastic bening dan pembungkus kertas, 1 (satu) bungkus kertas papper di dalam kamar rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol _lastic, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) bungkus _lastic klip pembungkus Sabu-Sabu yang ditemukan di atas atau rumah di dalam bungkus _lastic. Sedangkan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek Nokia warna hitam ditemukan di dalam lemari kamar Saksi MASHURI Alias KOJIN. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan _lastic bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi MASHURI Alias KOJIN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MASHURI Alias KOJIN berikut barang butunya masing-masing di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 053 / IV / 60894 / 2021 Tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu berat keseluruhan 0,84 Gr (nol koma delapan empat gram), dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma satu satu gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,26 Gr (nol koma dua enam gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,47 Gr (nol koma empat tujuh gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.145 Tanggal 29 April 2021 An. SUKRI Alias AYI Bin FUAD, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD, pada hari Jum'at Tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Bin SULAIMAN, Saksi SAMSUL HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu lalu Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan serangkaian penyelidikan, sampai dengan mendatangi rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN Bin ZAIROZI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk selanjutnya mengamankan Terdakwa dan Saksi MASHURI Alias KOJIN. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi DARMILI Bin SUDIRMAN selaku Ketua RT 002 RW 001 Desa Lipat Kain Utara, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih di samping Terdakwa. Selanjutnya dari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Saksi MASHURI Alias KOJIN, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan pembungkus kertas, 1 (satu) bungkus kertas papper di dalam kamar rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip pembungkus Sabu-Sabu yang ditemukan di atas atau rumah di dalam bungkus plastik. Sedangkan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek Nokia warna hitam ditemukan di dalam lemari kamar Saksi MASHURI Alias KOJIN. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MASHURI Alias KOJIN berikut barang butunya masing-masing di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 053 / IV / 60894 / 2021 Tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu berat keseluruhan 0,84 Gr (nol koma delapan empat gram), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil

taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM;

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil

taksiran berat bersih 0,26 Gr (nol koma dua enam gram). Untuk

Pengadilan;

3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,47 Gr (nol koma empat tujuh gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.145 Tanggal 29 April 2021 An. SUKRI Alias AYI Bin FUAD, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD, pada hari Kamis Tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD yang telah mendapatkan Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu-Sabu dari rumah Saksi MASHURI Alias KOJIN Bin ZAIROZI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) ataupun dari teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri atau pun bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa. Untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah Sabu-Sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu Sabu-Sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya Sabu-Sabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan Sabu-Sabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, Terdakwa akan merasakan perasaannya tenang dan semangat melaksanakan aktifitas sehari-harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan urin Nomor : R / 55 / IV / 2021 / LAB

Tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan urin An. SUKRI Alias AYI Bin FUAD jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 053 / IV / 60894 / 2021 Tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu berat keseluruhan 0,84 Gr (nol koma delapan empat gram), dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,26 Gr (nol koma dua enam gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,47 Gr (nol koma empat tujuh gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.145 Tanggal 29 April 2021 An. SUKRI Alias AYI Bin FUAD, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara

Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar;

- Bahwa apada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah MASHURI di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec.

Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02. 00 WIB kami tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres

kampar mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain

Utara Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar, kami tim langsung melakukan penyidikan kemudian saksi dan teman saksi mengamankan 2 (dua) orang

laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama MASHURI Alias KOJIN di dalam rumah MASHURI Alias KOJIN, kemudian setelah itu kami

langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berada di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih yang ditemukan di samping Terdakwa duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap MASHURI Alias KOJIN ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan pembungkus kertas 1 (satu) bungkus kertas paper berada di dalam kamar rumah MASHURI Alias KOJIN 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 bungkus plastik klip pembungkus Sabu berada di atas atap rumah di dalam bungkus plastik, sedangkan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek Nokia warna hitam ditemukan berada di dalam lemari kamar MASHURI Alias KOJIN, selanjutnya Terdakwa dan MASHURI Alias KOJIN dengan barang bukti dibawa kepolres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan berada di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih yang ditemukan di samping Terdakwa duduk, diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatanganinya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar;
 - Bahwa apada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah MASHURI di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02. 00 WIB kami tim opsnal Satuan Resnarkoba Polres kampar mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar, kami tim langsung melakukan penyidikan kemudian saksi dan teman saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama MASHURI Alias KOJIN di dalam rumah MASHURI Alias KOJIN, kemudian setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih yang ditemukan di samping Terdakwa duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap MASHURI Alias KOJIN ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan pembungkus kertas 1 (satu) bungkus kertas paper berada di dalam kamar rumah MASHURI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOJIN 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah timbangan digital, 10 bungkus plastik klip pembungkus Sabu berada di atas atap rumah di dalam bungkus plastik, sedangkan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek Nokia warna hitam ditemukan berada di dalam lemari kamar MASHURI Alias KOJIN, selanjutnya Terdakwa dan MASHURI Alias KOJIN dengan barang bukti dibawa kepolres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan berada di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih yang ditemukan di samping Terdakwa duduk, diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02. 00 WIB di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih yang berada di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02. 00 wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah MASHURI Alias KOJIN di Harapan Raya Rt002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar kiri Kabupaten kampar, kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar melakukan penggerebekan di rumah MASHURI Alias KOJIN dan saat itu kami langsung diamankan dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih yang ditemukan di samping Terdakwa duduk, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap MASHURI Alias KOJIN ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan pembungkus kertas 1 (satu) bungkus kertas paper ditemukan di dalam kamar rumah MASHURI Alias KOJIN 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 10 bungkus plastik Klip pembungkus Sabu ditemukan di atas atap rumah di dalam bungkus plastik, sedangkan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek Nokia warna hitam ditemukan di dalam lemari kamar MASHURI Alias KOJIN, selanjutnya Terdakwa dan MASHURI Alias KOJIN dengan barang bukti dibawa kepolres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut sebagiannya telah Terdakwa gunakan dengan cara yaitu Terdakwa mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah Sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, di mana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu Sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya Sabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa gunakan dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut Terdakwa, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulut Terdakwa, demikian seterusnya sampai dengan Sabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari MASHURI Alias KOJIN, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10. 00 WIB di rumah MASHURI Alias KOJIN yang berada di Harapan Raya Rt 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih berada di samping Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari MASHURI Alias KOJIN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10. 00 WIB di rumah MASHURI Alias KOJIN yang berada di Harapan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Rt 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri

kabupaten Kampar;

- Bahwa maksud dan tujuan Narkotika jenis Sabu tersebut berada pada

Terdakwa yaitu untuk Terdakwa pakai / hisap;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa

telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa

mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan

Sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah Sabu tersebut berada di dalam

kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam

pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, di mana

salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk

disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan

air tersambung, lalu Sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan

menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya

Sabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya

digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang

diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut

mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang

menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah dirasa cukup, asap

pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan

Sabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-

PP.01.01.942.04.2021.K.145 Tanggal 29 April 2021 An. SUKRI Alias AYI Bin

FUAD, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer

Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru,

pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif

mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 053 / IV / 60894 / 2021 Tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu berat keseluruhan 0,84 Gr (nol koma delapan empat gram), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,11 Gr (nol koma satu satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,26 Gr (nol koma dua enam gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,47 Gr (nol koma empat tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urin Nomor : R / 55 / IV / 2021 / LAB Tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan urin An. SUKRI Alias AYI Bin FUAD jenis pemeriksaan **Met Amphetamin / M. AMP** dengan hasil **Positif (+)**;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SUKRI Alias AYI Bin FUAD** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap cacap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Harapan Raya RT 002 RW 002 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar kiri Kabupaten Kampar, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H. dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRI Alias AYI Bin FUAD terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih berada di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah Sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, di mana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu Sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya Sabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah dirasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan Sabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar;
Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan urin Nomor : R / 55 / IV / 2021 / LAB Tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan urin An. SUKRI Alias AYI Bin FUAD jenis pemeriksaan **Met Amphetamin / M. AMP** dengan hasil **Positif (+)**, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara sebagaimana diuraikan pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa yang saat ini berprofesi sebagai Wiraswasta dan bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, juga Terdakwa bukanlah orang yang sedang dalam masa rehabilitasi dari pengobatan menggunakan Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Alias AYI Bin FUAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merek *Hammer* warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **3 AGUSTUS 2021**, oleh kami **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 AGUSTUS 2021** oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** dan **ANGELIA RENATA, SH** sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **ANDY SITUMORANG S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H

F E R D I, SH

ANGELIA RENATA, SH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)